



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER**

*Procedure of Payment of Income Tax Article 23 On Office Equipment Maintenance at
State Assets and Auction Service Office
of Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh
Wildatul Hasanah
NIM 140903101015

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember


Oleh
Wildatul Hasanah
NIM 140903101015

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sumarnik dan Ayahanda Ahmad Mudakir yang tercinta;
2. Kakekku Bonasir dan Nenekku Marsini yang menyayangi dan mengasihiku;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi;
4. Teman-temanku mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

Bersama Kita Membayar Pajak, Bersama Kita
Memperbaiki Masa Depan Negara
(Direktorat Jenderal Pajak*)



*)www.pajak.co.id/ slogan direktorat jenderal pajak

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildatul Hasanah

NIM :140903101015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Maret 2017

Yang menyatakan,

Wildatul Hasanah
NIM 14090301015

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Wildatul Hasanah

NIM : 140903101015

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan
Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Jember”**

Jember, 29 Maret 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dra. Inti Wasiati, M.M

NIP.195307311980022001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15 Mei 2017
Tempat : Ruang Ujian FISIP UNEJ

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP. 195307311980022001

Anggota

Aryo Prakoso, S.E., M.S.Aa,Ak
NIP. 198710232014041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Wildatul Hasanah, 140903101015; 62 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata yang penulis laksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang berada dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) menangani kekayaan negara dan lelang yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117, Indonesia. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini di mulai pada tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017 sesuai dengan surat tugas nomor 453/UN25.1.2/SP/2017. Selama melaksakan Praktek Kerja Nyata penulis memutuskan untuk mempelajari dan mengambil Pajak Penghasilan Pasal 23, khususnya tentang prosedur pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan peralatan kantor. Dalam hal pemeliharaan peralatan kantornya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember bekerja sama dengan Smart Teknik yang memiliki NPWP 34.323.877.0-655.000 selaku pihak rekanan yang penunjukannya secara langsung. Pemeliharaan peralatan kantor ini berupa servis mesin fotokopi merk Sharp ARM 206.

Sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember memillik NPWP 00.51.552.7-626.000, Dalam proses perpajakannya memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu kepada Bendahara Kantor untuk menghitung, memungut, menyetorkan, serta melaporkan pajaknya sistem ini disebut *With Holding System*. Sesuai dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa servis dikenakan tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran pajaknya dengan menggunakan *e-billing* sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, sebagai pengganti dari SSP maka bendahara kantor akan

mendapatkan cetakan kode billing dan setelah membayar pajaknya akan mendapatkan bukti penerimaan negara.

Kesimpulan dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang telah penulis lakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah bahwa prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemeliharaan peralatan kantor yang Bendahara lakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember juga termasuk salah satu Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajaknya karena tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya. Penulis tidak hanya mendapat tambahan pengetahuan tentang prosedur perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember namun penulis juga mendapat tambahan ilmu sekaligus pengalaman tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Yuslinda Dwi Handini S.sos.,MAB selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Dra. Inti Wasiati, M.M selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Sahabat-sahabatku Ilham Elvi Munawaroh, Ainun Fikri Khafifah, Dita Wulandari, Dieska Rahayu, Yulita Eka Sari dan Atika Isfahani Bestarina;
9. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga kita semua sukses;

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dn saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak kususny pembaca.

Jember, 29 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Prosedur	9
2.2 Dasar-dasar Perpajakan	9
2.2.1 Definisi dan Unsur Pajak.....	9
2.2.2 Fungsi Pajak	10
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak	13

2.2.5 Pengelompokan Pajak	14
2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	15
2.2.7 Tarif Pajak	19
2.2.8 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	20
2.3 Pajak Penghasilan.....	20
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	20
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	20
2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak	21
2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	22
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan.....	23
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23	26
2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	27
2.4.2 Pemotong PPh Pasal 23.....	28
2.4.3 Objek Pemotongan PPh Pasal 23	28
2.4.4 Tarif Pemotongan.....	30
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak	32
2.5 Akuntansi Pajak	33
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak	33
2.5.2 Teori Akuntansi Pajak.....	33
2.5.3 Prinsip Akuntansi	34
2.5.4 Fungsi Akuntansi Pajak.....	35
2.5.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.....	36
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	37
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	37
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	37
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	37
3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	41

3.3 Jenis dan Sumber Data	45
3.3.1 Jenis Data	45
3.3.2 Sumber Data	45
3.4 Metode Pengumpulan Data	46
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	47
4.1 Sistem Perpajakan Secara Umum pada KPKNL Jember	47
4.2 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Kantor KPKNL Jember	47
4.2.1 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada KPKNL Jember	48
4.2.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada KPKNL Jember	51
4.2.3 Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada KPKNL Jember	53
4.2.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada KPKNL Jember	56
BAB 5. PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Data Pemungutan PPh 23 Masa Februari 2017 Pada KPKNL Jember.	5
2.1 Tarif Lapisan Kena Pajak.....	19
3.1 Hari dan Jam Kerja pada KPKNL Jember	37
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	41



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Prosedur Penghitungan PPh 23 Pada KPKNL Jember	48
4.2 Prosedur Pemotongan PPh 23 Pada KPKNL Jember	51
4.3 Prosedur Pembayaran PPh 23 Pada KPKNL Jember.....	53
4.4 Prosedur Pelaporan PPh 23 Pada KPKNL Jember	56
4.5 Prosdur Pembayaran PPh 23 Secara Umum Pada KPKNL Jember.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Pengantar Magang	63
2. Persetujuan Tempat Magang.....	64
3. Surat Tugas Magang	65
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	66
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	67
6. Jadwal Magang.....	68
7. Daftar Hadir Magang	69
8. Daftar Nilai Magang	70
9. Surat Keterangan Telah Melakukan Magang.....	71
10. Daftar Konsultasi Bimbingan	72
11. Surat Permintaan Pembayaran	73
12. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran	74
13. Surat Perintah Membayar.....	77
14. Surat Perintah Bayar	78
15. Kuitansi/ Bukti Pembayaran	79
16. Cetakan Kode Billing PPh Pasal 23	80
17. Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 23.....	81
18. PMK 141/PMK.03/2015	82
19. UU Nomor 36 Tahun 2008	87
20. Surat Edaran DJP Nomor SE- 11/PJ/2016.....	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, pengertian dari negara berkembang menurut salah seorang ahli yang bernama Ragnar Nurse adalah suatu negara yang sedang membangun, jika dibandingkan dengan negara-negara yang ekonominya lebih maju. Negara yang demikian memiliki sedikit modal bila di bandingkan dengan jumlah penduduk dan sumber-sumber alamiahnya. Sebagai negara berkembang, perkembangan perekonomian bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Agar tujuan negara tersebut dapat tercapai tentu perlu adanya sumber penerimaan negara yang memadai, ada 3 jenis sumber penerimaan negara yaitu penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang potensial dalam memenuhi target penerimaan. Berdasarkan sumber yang penulis dapat dari liputan 6.com menurut Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2016 secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak dari jumlah APBN 2016 sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015.

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran pajak kepada negara. Namun tidak menutup kemungkinan atas permasalahan perpajakan yang sering timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, masih banyak wajib pajak yang lalai dalam kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat di minimalisir dengan adanya peraturan perpajakan yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan perekonomian sehingga menuntut adanya perbaikan secara sistem operasional yang lebih efektif dan efisien. Perbaikan sistem operasional berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diantaranya dengan penggunaan jaringan internet yang diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan.

Pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu. Jenis-Jenis Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah / Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Adapun jenis-jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian khususnya dari sektor perpajakan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga instansi-instansi pemerintah, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang berada dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) menangani kekayaan negara dan lelang yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68117, Indonesia. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo.

Sebagai salah satu Wajib Pajak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memungut dan memotong beberapa jenis pajak diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh karyawan, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan atas pembelian atau pengadaan barang maupun peralatan kantor, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai atas harga pembelian barang, Pajak Penghasilan Final atas lelang Tanah dan/ Bangunan. Selain sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember juga memotong penghasilan yang berasal dari luar pajak diantaranya Bea Lelang dan Biaya Pengurusan Piutang Negara.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember banyak memungut Pajak Penghasilan. Pengertian dari Pajak Penghasilan menurut Resmi (2009:88) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat

dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Mengingat peralatan kantor tersebut setiap hari digunakan tentunya perlu adanya pemeliharaan berupa servis hal inilah yang akan menghasilkan pajak yang nantinya akan di setor ke bank persepsi atau kantor pos yang dapat menambah pemasukan negara, pentingnya pemeliharaan atas peralatan kantor tersebut guna kelancaran para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggunakan *With Holding System* yaitu dengan memberikan wewenang kepada Bendahara Kantor selaku pihak ketiga untuk menghitung, memotong atau memungut, membayar dan melaporkan pajaknya

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, selama bulan Februari 2017 sudah melakukan 6 (enam) transaksi pajak. uraian transaksi dan pajaknya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 masa Februari 2017 pada
KPKNL Jember

No	Tanggal	Uraian	Jumlah Pajak
1.	14-02-2017	Pungut PPh pasal 23 kwitansi no.45	Rp. 60.000
2.	14-02-2017	Pungut PPh pasal 23 kwitansi no.46	Rp. 48.182
3.	14-02-2017	Pungut PPh pasal 23 kwitansi no.47	Rp. 19.800
4.	22-02-2017	Pungut PPh pasal 23 kwitansi no.57	Rp.369.600
5.	24-02-2017	Pungut PPh pasal 23 kwitansi no.61	Rp.587.273
6.	27-02-2017	Pungut PPh pasal 23 kwitansi no.64	Rp. 81.818

Sumber: KPKNL Februari 2017

Keterangan:

1. Kwitansi nomor 45 pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung berupa pembuatan papan rambu petunjuk dan rambu parkir di halaman gedung kantor.
2. Kwitansi nomor 46 pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan gedung berupa pengecatan marka petunjuk parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 di halaman gedung kantor.
3. Kwitansi nomor 47 pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perbaikan peralatan kantor berupa perbaikan 2 (dua) buah kursi pimpinan rapat di ruang Aula.
4. Kwitansi nomor 57 pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *catering* berupa pembelian konsumsi nasi dan kue masing-masing sebanyak 220 kotak.
5. Kwitansi nomor 61 pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa perbaikan ruang laktasi, disability utilitas, dan pengecatan dinding pagar gedung kantor.
6. Kwitansi nomor 64 pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pemeliharaan peralatan kantor berupa pemeliharaan peralatan dan mesin berupa service mesin Foto Copy Merk Sharp ARM 206.

Kwitansi no.64 inilah yang penulis jadikan sample dalam laporan tugas akhir ini yaitu berupa pemeliharaan peralatan dan mesin berupa service mesin Foto Copy Merk Sharp ARM 206 pada tanggal 27-02-2017, bekerja sama dengan Smart Teknik yang beralamat di Jalan Kedung Klinter 4 no.63 Surabaya (cabang Jalan M Yusuf LK.2 Kediri) dengan nilai sebesar Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10%. Tarif PPh pasal 23 yang dikenakan sebesar 2% hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 pada pasal 1 yang berbunyi imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Namun jika rekanan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka besarnya pajak yang terutang lebih tinggi 100%. Dari pemotongan PPh Pasal 23 Bendahara Kantor juga akan memungut PPN jika transaksi tersebut bernilai diatas Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2003 dengan bukti adanya faktur pajak yang telah dibuat terlebih dahulu oleh rekanan .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih judul **“Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengajukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu: **“Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Peralatan Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember ?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dilaksanakannya praktek kerja nyata ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember selaku objek pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN). Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Untuk menjelaskan prosedur pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas pemeliharaan peralatan kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- b. Untuk menjelaskan dan memahami secara langsung pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan perkuliahan dalam Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan dari teori dan ilmu yang telah di dapatkan selama perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
 - 2) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian. Pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
 - 3) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Jember dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- 2) Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- 3) Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.

c. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

- 1) Merupakan sarana untuk menjebatani antara perusahaan atau instansi dengan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut, bersifat akademis maupun bersifat organisasi.
- 2) Membantu dalam membentuk jiwa yang unggul.
- 3) Dapat membantu mahasiswa dalam membentuk etos kerja yang disiplin dan professional.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut Puspitiawati dan Anggadini (2011:23) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, prosedur (*procedure*) adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Menurut Pradata (dalam Moekito,1990) prosedur merupakan suatu yang berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditentukan. Prosedur memberikan urutan menurut waktu (*chronologis*) kepada tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas demikian dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan arah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Sedangkan pengertian prosedur perpajakan adalah bagaimana tentang tata cara perpajakan yang baik dan benar mulai dari penghitungan, pemotongan atau pemungutan, penyeteroran dan pelaporan perpajakannya.

2.2 Dasar-dasar Perpajakan

2.2.1 Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitra,S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo 2016:1)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak menurut Resmi (2009:3), yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksentifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- 1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat *Finansiil*)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif

- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseroan (orang pribadi).

2.2.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat 5 (lima) teori pemungutan pajak, yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan untuk membiayai

rumah tangga negara pemerintah pusat, besaran pajak pusat ditetapkan dengan PP/Perpu.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah) tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, besaran pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (perda).

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2009:8) terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.

- 1) Stelsel Nyata (*Riil*).stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga :

- a) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
 - b) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
- 2) Stelsel Anggapan (*Fiktif*). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir suatu tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

- 3) Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak di dasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangan tersebut (PPH pasal 29). Sebaliknya jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan,

kelebihan tersebut dapat diminta kembali (*restitusi*) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPH pasal 28(a)).

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

2) *Self Assesment System*

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.2.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak:

a. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tabel 2.1 tarif lapisan penghasilan kena pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25 %
Di atas Rp 500.000.000,00	30 %

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian

Menurut Mardiasmo (2016:29) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi NPWP

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian dari Pajak Penghasilan menurut Resmi (2009:88) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:165) dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- a. Menurut Mardiasmo (2016:163) yang menjadi subjek pajak adalah:
 - 1) Orang pribadi
 - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - (2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

 - (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c) Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:166) yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
- 1) Bukan warga negara Indonesia.
 - 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.3.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016:75) objek pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akturasi, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Penghasilan yang termasuk Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali *asset*;
- n. *Premi asuransi*;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak).

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak, atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan

norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Pajak Penghasilan pasal 23

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian dari Pajak Penghasilan pasal 23 menurut Resmi (2016:313) Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.4.2 Pemotong PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:285) pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk Usaha Tetap.
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, yang meliputi :
 - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.4.3 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286) penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah:

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa bahan dan/atau bangunan; dan
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.4 Tarif pemotongan

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong menurut Mardisasmu (2016:287) adalah:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) Dividen;
 - 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 3) Royalti; dan
 - 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21;
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas :
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
 - a) Jasa penilai (*appraisal*);
 - b) Jasa aktuaris;
 - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d) Jasa perancang (*design*)
 - e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
 - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

- h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p) Jasa *mixing* film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, alat transportasi atau kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t) Jasa maklon;
- u) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- v) Jasa penyelenggara kegiatan dan *event organizer*;
- w) Jasa pengepakan;
- x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruangan atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) Jasa pembasmi hama;

- z) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- aa) Jasa *catering* atau tata boga;

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Resmi (2016:317) dasar pengenaan PPh pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan persentase tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jumlah bruto untuk imbalan lain ditentukan sebagai berikut.

- a. Untuk jasa katering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarankan, atau telah jatuh tempo pembayarannya.
- b. Untuk jasa selain jasa catering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarankan, tidak termasuk poin-poin berikut:
 - 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Hal ini berlaku sepanjang disertai kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, dan pembayaran lain berkaitan dengan pekerjaan.
 - 2) Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan.
 - 3) Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa.
 - 4) Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Supriyanto (2011:2) Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2.5.2 Teori Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:20) pengertian teori adalah susunan konsep, definisi, dan dalam menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variable dengan yang lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas:

- a. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat dinilai.
- b. Pedoman pengembangan praktik dan prosedur baru.

Dengan demikian, teori akuntansi dapat menjelaskan praktik yang berlaku saat ini dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik tersebut.

2.5.3 Prinsip Akuntansi

Prinsip-prinsip akuntansi yang diakui dalam akuntansi pajak menurut Mulyono (2006:2) meliputi:

a. Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan seperti berikut:

- 1) Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan
- 2) Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-hutang, penerimaan dan pengeluaran uang, antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik atau pemegang saham tidak boleh dicampur.

b. Kesenambungan

Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Prinsip ini dapat dilihat dari perusahaan neraca setiap tahun lalu akibat adanya laporan laba rugi taun ini, dan seterusnya.

c. Harga Pertukaran yang objektif. Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran tersebut harus objektif atau harga pasar yang wajar, yaitu:

- 1) Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa.
- 2) Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independent.
- 3) Tidak dapat *transfer pricing*.
- 4) Tidak ada *mark-up*, tidak ada KKN, dan sebagainya.

d. Konsisten

Prinsip konsisten mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah, metode tersebut misalnya pada kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Penentuan tahun buku menggunakan tahun buku atau tahun takwim.

- 2) Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurus, saldo menurun atau metode lainnya.
- 3) Perhitungan persediaan menggunakan rata-rata, FIFO atau LIFO.
- 4) Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Kurs Tetap atau Kurs Teangan Bank Indonesia.

e. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasikan, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. Sementara itu, kemungkinan laba yang timbul tidak diakui. Secara akuntansi, prinsip konservatif diterapkan pada berbagai kegiatan, seperti:

- 1) Penyisihan piutang.
- 2) Penyisihan potongan penjualan.
- 3) Penyisihan retur penjualan.
- 4) Penyisihan klaim.
- 5) Penyisihan biaya setelah penjualan.
- 6) Penilaian persediaan barang dagangan berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang paling rendah.

2.5.4 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak menurut Mulyono (2006:7) adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi pajak selanjutnya agar relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

2.5.5 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mulyono (2006:43) akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yang kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Contoh pencatatan akuntansi pajaknya yaitu:

- a. Jurnal akuntansi keuangan kantor pada saat pemotongan sebagai berikut:

(D) Kas	XXX	
	(K) PPh Pasal 23	XXX
	(K) Pembayaran Rekanan	XXX

- b. Jurnal akuntansi keuangan kantor pada saat penyetoran ke Bank Persepsi sebagai berikut:

(D) Beban Pajak	XXX	
	(K) Kas	XXX

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344A, Patrang, Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 453/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 13 Februari sampai dengan 24 Maret 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 - 17.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.30 - 17.00 WIB	11.30 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: KPKNL Jember

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Peralatan Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa

seksi yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yaitu:

a. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan.
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara.
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan bepergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara.
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengaturan piutang negara.
- 5) Pelaksanaan penggalan potensi piutang negara.
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara.
- 7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

b. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan, dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan

bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang dimanfaatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan.

- 1) Penyusuna bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, *real property*, *property* khusus, dan usaha.
- 2) Pelaksanaan bahan bimbingan terhadap penilaian.
- 3) Pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian.

c. Seksi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga . Seksi Umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian.
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.

4) Bendahara Pengeluaran

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor/ Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga.

d. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- 3) Pelaksanaan *verifikasi* pengurusan piutang negara dan lelang.

- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan pinata usaha berkas pengurusan piutang negara.
 - 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, piutang negara dan lelang.
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.
- e. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan kekayaan negara. Dalam melaksanakan seksi pelayanan kekayaan negara mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, *invebtarisasi*, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.
 - 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara.
 - 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.
- f. Seksi Pelayanan Lelang
- Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, *verifikasi*, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang. Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:
- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan.
 - 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang.
 - 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan.
 - 4) Penyiapan hasil lelang bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang dan profesi penjabatan lelang.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 13 Februari 2017	1. Pembekalan magang 2. Penempatan di bagian seksi piutang negara 3. Membantu kepala seksi piutang Negara mengisi <i>e-filling</i>	1. Mengetahui apa saja tugas dari masing-masing seksi yang ada di KPKNL Jember 2. Mengetahui cara kerja dan tugas dari piutang Negara 3. Dapat mengaplikasikan ilmu pengisian <i>e-filling</i>
2.	Selasa, 14 Februari 2017	1. Menyalin data kreditur dan debitur pada bulan Februari	1. Mengetahui kreditur dan debitur pada bulan Februari
3.	Rabu, 15 Februari 2017	LIBUR	LIBUR
4.	Kamis, 16 Februari 2017	1. Membantu dalam acara sosialisasi pengelolaan barang milik negara	1. Mengetahui bagaimana menyiapkan acara agar berjalan dengan baik
5.	Jum'at, 17 Februari 2017	1. Mengarsipkan data PPh Pasal 23 pada selama tahun 2016	1. Mengetahui tata cara mengarsipkan data

(a)	(b)	(c)	(d)
6.	Senin, 20 Februari 2017	1. Mengarsipkan data PPh Pasal 23 selama tahun 2016	1. Mengetahui tata cara mengarsipkan data
7.	Selasa, 21 Februari 2017	1. Mengarsipkan data PPh Pasal 23 selama tahun 2016	1. Mengetahui tata cara mengarsipkan data
8.	Rabu, 22 Februari 2017	1. Mempelajari PMK no 141/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 23	1. Dapat mengetahui PMK no 141/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 23
9.	Kamis, 23 Februari 2017	1. Membantu menghitung PPh pasal 23 atas transaksi tanggal 28 Januari 2017	1. Dapat menghitung PPh Pasal 23
10.	Jum'at, 24 Februari 2017	1. Membantu menghitung PPh pasal 23 pada bulan Februari 2017	1. Dapat menghitung PPh Pasal 23
11.	Senin, 27 Februari 2017	1. Membantu menghitung PPh pasal 23 atas transaksi tanggal 10 Februari 2107	1. Dapat menghitung PPh Pasal 23
12.	Selasa, 28 Februari 2017	1. Menghitung PPh Pasal 23 atas jasa servis peralatan kantor	1. Dapat menghitung PPh pasal 23 atas jasa servis peralatan kantor
13.	Rabu, 01 Maret 2017	1. Membantu dalam pengisian e-billing PPh23	1. Dapat mengisi e-billing PPh pasal 23
14.	Kamis, 02 Maret 2017	1. Membantu dalam pengisian e-billing PPh pasal 23 pada bulan Februari 2017	1. mengisi e-billing PPh pasal 23

(a)	(b)	(c)	(d)
15.	Jum'at, 03 Maret 2017	1. Membantu dalam pengisian e-billing PPh pasal 23 tanggal 01 Maret 2017	1. Dapat mengisi e-billing PPh pasal 23
16.	Senin, 06 Maret 2017	1. Membantu dalam pengisian e-billing PPh pasal 23 atas jasa servis peralatan kantor	1. Dapat mengisi e-billing PPh pasal 23 atas jasa servis peralatan kantor
17.	Selasa, 07 Maret 2017	1. Membantu dalam pengisian SPT PPh Pasal 23 pada bulan Januari 2017	1. Dapat mengisi SPT PPh Pasal 23
18.	Rabu, 08 Maret 2017	1. Membantu dalam pengisian SPT PPh Pasal 23 pada bulan Februari 2017	1. Dapat mengisi SPT PPh Pasal 23
19.	Kamis, 09 Maret 2017	1. Membantu dalam pengisian SPT PPh Pasal 23 pada bulan Maret 2017	1. Dapat mengisi SPT PPh Pasal 23
20.	Jum'at, 10 Maret 2017	1. Membantu dalam pengisian SPT PPh Pasal 23 atas jasa servis peralatan kantor 2. Menginput data PPh pasal 23 kedalam Microsoft Excel	1. Dapat mengisi SPT PPh Pasal 23 2. Dapat menginput data PPh Pasal 23 kedalam Microsoft Excel

(a)	(b)	(c)	(d)
21.	Senin, 13 Maret 2017	1. Menginput data PPh pasal 23 kedalam Microsoft Excel	1. Dapat menginput data PPh Pasal 23 kedalam Microsoft Excel
22.	Selasa, 14 Maret 2017	1. Membantu dalam pelaporan PPh Pasal 23 pada bulan Februari 2017	1. Mengetahui tata cara pelaporan PPh Pasal 23
23.	Rabu, 15 Maret 2017	1. Membantu dalam pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa servis peralatan kantor	1. Mengetahui tata cara pelaporan PPh Pasal 23
24.	Kamis, 16 Maret 2017	1. Membantu merekap data PPh Pasal 23 atas jasa servis peralatan kantor	1. Mengetahui data-data yang dibutuhkan dalam PPh Pasal 23
25.	Jum'at, 17 Maret 2017	1. Membuat excel hasil rekapitulasi dari barang milik negara yang ada di masing-masing satker	1. Dapat mengolah data dalam bentuk excel
26.	Senin, 20 Maret 2017	1. Menginput data PPh Pasal 23 selama bulan Februari 2017	1. Dapat mengetahui cara menginput data PPh Pasal 23
27.	Selasa, 21 Maret 2017	1. Mengisi kelengkapan data pelaporan PPh pasal 23 bulan Maret	1. Dapat mengetahui apa saja data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan PPh Pasal 23
28.	Rabu, 22 Maret 2017	1. Mengisi kelengkapan data pelaporan PPh pasal 23 bulan Maret	1. Dapat mengetahui apa saja data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan PPh Pasal 23

(a)	(b)	(c)	(d)
29.	Kamis, 23 Maret2017	1. Melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir	1. Dapat mengetahui data apa saja yang diperlukan dalam pembuatan Tugas Akhir
30.	Jumat, 24 Maret2017	1. Berpamitan kepada semua staff KPKNL bahwa kegiatan magang telah selesai	1. Mengetahui bahwa kegiatan magang telah selesai

Sumber: KPKNL Jember

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti kwitansi pembayaran servis, cetakan kode billing dan bukti penerimaan negara.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak yaitu Bendaharawan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan kuitansi bukti transaksi dan juga bukti pembayaran pajak seperti bukti cetakan kode billing dan bukti penerimaan negara

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Sampling

Sampling yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan contoh (*sampel*) bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa servis. Penulis menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) dengan jenis pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Supomo, 2014:130). Sampel yang digunakan penulis yaitu bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa servis mesin fotokopi merk sharp ARM 206.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan selama bulan Februari 2017.

d. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sony Ibnu.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, tentang Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pemeliharaan Peralatan Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka penulis dapat tambahan ilmu tentang perpajakan dan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember bekerja sama dengan Smart Teknik dalam pemeliharaan peralatan kantornya berupa servis mesin fotokopi merk Sharp ARM 206.
- b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas pemeliharaan peralatan kantor tersebut adalah sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015.
- c. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah *Withholding System* yaitu pemungutannya diserahkan kepada Bendahara Kantor selaku pihak ketiga yang berwenang dalam pemungutan pajak.
- d. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan *e-billing* yaitu sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode biling atau ID billing terlebih dahulu.
- e. Dari pembayaran Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut akan mendapatkan bukti pembayaran berupa bukti penerimaan negara.
- f. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember tergolong wajib pajak yang taat karena dalam penyeteran pajaknya selalu tepat waktu yaitu tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan dari Laporan Praktek Kerja Nyata yang penulis buat, maka penulis dapat memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember agar menjadi Wajib Pajak yang lebih baik lagi. Adapun saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a. Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember harus aktif dalam mengikuti aturan perpajakan karena peraturan perpajakan yang selalu berubah (bersifat dinamis).
- b. Pengawasan terhadap Bendaharawan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan khususnya dalam hal pembayaran pajak harus lebih di perhatikan lagi agar nantinya tidak timbul permasalahan yang tidak diinginkan.
- c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember harus lebih meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pelaporan pajaknya agar prosedur perpajakannya berjalan dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Resmi,Siti.2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyanto,Eddy.2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo.2006. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

KPKNL Jember.2011. *Profil dan Gambaran Umum KPKNL Jember*. Jember.

Universitas Jember.2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Jember*.Edisi Ketiga. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia.2009. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia.2008. *Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21*.

Republik Indonesia. 2016. *Surat Edaran Nomor SE_11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Pembayaran Pajak Secara Elektronik*.

Internet

<http://www.lepank.com/2015/07/pengertian-negara-berkembang-menurut.html>(25 Maret 2017).

<http://bisnis.liputan6.com/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016> (25 Maret 2017).

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: info@unj.ac.id

Nomor : 243/UN25.1.2/SP/2017 18 Januari 2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
 Jl. Slamet Riyadi No. 344 A
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,


 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Persetujuan Tempat Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
 Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Nomor : S-180 /WKN.10/KNL.04/2017
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Tempat Magang

30 Januari 2017

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember
 Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :243/UN.25.1.2/SP/2017 tanggal 18 Januari 2017 hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menjadi Lokasi Tempat Magang Mahasiswa atas nama **Lutfiana Pratiwi dkk.** sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 13 Februari 2017 Sampai dengan 24 Maret 2017.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di KPKNL Jember. Adapun jam kerja di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih



0905 198203 1 001

Tembusan :

1. Kasubbag Umum
2. Kepala Seksi Pelayanan Lelang
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Kepala Seksi Piutang Negara
5. Kepala Seksi Pelayanan penilaian
6. Lutfiana Pratiwi dkk.

Lampiran 3. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 453/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang nomor : S-180/WKN.10/KNL.04/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, mulai tanggal 13 Februari s.d. 24 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Februari 2017

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 454/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB
 N I P : 197909192008122001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 13 Februari s.d. 24 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Lutfiana Pratiwi	140903101008	Diploma III Perpajakan
2.	Dita Wulandari	140903101010	Diploma III Perpajakan
3.	Wildatul Hasanah	140903101015	Diploma III Perpajakan
4.	Ainun Fikri Khafifah	140903101026	Diploma III Perpajakan
5.	Ruri Indah Permatasari	140903101056	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Februari 2017

a.n D e k a n
 Wakil Dekan I,






Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI			
	UNIVERSITAS JEMBER			
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK				
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121				
SURAT TUGAS				
Nomor : 1027/UN25.1.2/SP/2017				
Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:				
NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP. 195307311980022001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU
Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :				
Nama	: Wildatul Hasanah			
NIM	: 140903101015			
Program Studi	: D III Perpajakan			
Judul	: Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember			
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.				
			Ditetapkan di Jember Pada Tanggal : 13 Maret 2017 Dekan,	
				
			Dr. Ardiyanto, M.Si NIP 195808101987021002	
Tembusan				
1. Kasubag. Pendidikan				
2. Mahasiswa yang bersangkutan				
3. Peringgal 				

Lampiran 6. Jadwal Magang

Lampiran Nota Dinas Kepala Sub Bagian Umum
 Nomor : ND- 19 /WKN.10/KNL.0401/2017
 Tanggal : 20 Februari 2017


JADWAL MAGANG
MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

Bulan : Februari s.d Maret 2017

No.	Nama Seksi/Bagian	Tanggal 13 Februari 2017 s.d 24 Maret 2017					
		13 s.d 17 Februari 2017	20 S.d 24 Feb. 2017	27 Feb. s.d 03 Maret 2017	06 s.d 10 Maret 2017	13 s.d 17 Maret 2017	20 s.d 24 Maret 2017
1	Subbagian Umum	Lutfiana Pratiwi	Dita Wulandari	Wildatul Hasanah	Ruri Indah	Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi
2	Seksi Pelayanan Penilaian	Dita Wulandari	Wildatul Hasanah	Ruri Indah	Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi	Dita Wulandari
3	Seksi Puitang Negara	Wildatul Hasanah	Ruri Indah	Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi	Wildatul Hasanah	Ruri Indah
4	Seksi PKN	Ruri Indah	Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi	Dita Wulandari	Wildatul Hasanah	Wildatul Hasanah
5	Pelayanan Lelang	Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi	Dita Wulandari	Wildatul Hasanah	Ainun Fikri	Ainun Fikri
6	Seksi Hukum dan Informasi	Ainun Fikri	Lutfiana Pratiwi	Dita Wulandari	Wildatul Hasanah	Ruri Indah	Wildatul Hasanah

Slamet Santoso
 NIP. 19690520 199012 1 003

Lampiran 7. Daftar Hadir Magang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
 Telp. (0331) 428758, 428759; Faksimile : (0331) 428760
 website : www.kpknljember.djkn.or.id


DAFTAR HADIR
 MAHASISWA MAGANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER
 DI KPKNL JEMBER TANGGAL 13 FEBRUARI S.D 24 MARET 2017

NAMA MAHASISWA : Wildatul Hasanah
 NIM : 140903101015
 PROGRAM STUDI : D-III Perpajakan

BULAN : FEBRUARI-MARET 2017

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
13	14	15	16	17	18	19
<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	LIBUR	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>		
20	21	22	23	24	25	26
<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>		
27	28	1	2	3	4	5
<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>		
6	7	8	9	10	11	12
<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>		
13	14	15	16	17	18	19
<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>		
20	21	22	23	24	25	26
<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>	<i>witkup</i>		

Jember, 27 Maret 2017
 Pembimbing KPKNL Jember



Rahmat Basuki
 NIP 19790606 200501 1 003

Lampiran 8. Daftar Nilai Magang



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	84	A
2	Kemampuan / Kerjasama	83	A
3	Etika	82	A
4	Disiplin	81	A
NILAI RATA - RATA		82,5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : WILDATUL HASANAH
 NIM : 1410903101015
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai





Nama : Slamet Santoso
 NIP : 19690520 199012 1003
 Jabatan : Kafu bbg Umum
 Instansi : KPKN Jember
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melakukan Magang

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111 Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id
SURAT KETERANGAN NOMOR : KET- 10 /WKN.10/KNL.04/2017	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: Prijo Wibowo
NIP	: 19630905 198203 1 001
Jabatan	: Kepala Kantor
Dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama	: Wildatul Hasanah
Nomor Induk mahasiswa	: 140903101015
Jurusan/Program Studi	: D-III Perpajakan (FISIP) Universitas Jember
Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata Mahasiswa di KPKNL Jember, yang dilaksanakan dari tanggal 13 Februari 2017 s.d. 24 Maret 2017.	
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Jember, 29 Maret 2017 Kepala Kantor	
	
	
Prijo Wibowo NIP 19630905 198203 1 001 	

Lampiran 10. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Wildatul Hasanah
 NIM : 140903101015
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn Salamrejo, Rt/Rw 02/04, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore,
 Kabupaten Banyuwangi.

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Peralatan Kantor Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

(bahasa Inggris)

Procedure Payment Tax Article 23 On Equipment Office at State Wealth Assets and Auction Service Office Jember

Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiati, M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu, 29 Maret 2017	11:00	ACC Judul	
2.	Senin, 03 April 2017	11:00	ACC Bab 1	
3.	Senin, 10 April 2017	11:00	ACC Bab 2	
4.	Rabu, 12 April 2017	11:00	ACC Bab 3	
5.	Senin, 17 April 2017	11:00	Revisi Bab 4	
6.	Selasa, 25 April 2017	11:30	ACC Bab 4-5	
7.	Selasa, 25 April 2017	11:30	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 11. Surat Permintaan Pembayaran

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 20/03/2017 Nomor : 0012/
 Surat Permintaan Pembayaran : 0012/2017
 Tanggal Permintaan Pembayaran : 20/03/2017

1 Departemen/Lembaga	: KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	7 Eselon/Unit	: Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan
2 Unit Organisasi	: DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)	8 Kode Kegiatan	: Hutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja
3 Kantor/Satker	: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER (538140)	9 Kode Fungsi	: KPKNL
4 Lokasi	: JAWA TIMUR (05)	10 Fungsi, Program	: 1.16
5 Tempat	: KAB. JEMBER (12)	11 Kewenangan Pelaksanaan	: (KD) Kab./Prov. Daerah
6 Alamat	: JEMBER		

Kepada
 Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 di KAB. JEMBER

- Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-015.09.2.538140/2017, 07-12-2016, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :
- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 88.072.196
 (***delapan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah***)
 - Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang
 - Jenis Belanja : BELANJA BARANG
 - Atas Nama : Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember
 - Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.344A
 - Mempunyai rekening : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO.1JL. AHMAD YAHYAN, 11 JEMBER
 nomor rekening : 0021.01.001129.30.8
 - Nomor dan Tanggal SPK Kontrak :
 - Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
 - Dengan penjelasan :

No	KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1716 . 994 . 521111	725.658.000	111.021.450	2.257.850	113.279.300	612.378.700
	1716 . 994 . 521114	60.000.000	6.735.500	6.673.025	13.408.525	46.591.475
	1716 . 994 . 522111	165.000.000	10.257.337	19.564.965	29.822.302	135.177.698
	1716 . 994 . 522112	40.000.000	1.894.317	3.359.606	5.253.923	34.746.077
	1716 . 994 . 523111	72.455.000	7.790.000	32.300.000	40.090.000	32.365.000
	1716 . 994 . 523121	360.800.000	8.272.000	23.916.750	32.188.750	328.611.250
	Jumlah I	1.423.913.000	145.970.604	88.072.196	234.042.800	1.189.870.200
II	SEMUA KEGIATAN					
	1716	4.592.504.000	777.386.836	88.072.196	865.459.032	3.727.044.968
	Jumlah II	4.592.504.000	777.386.836	88.072.196	865.459.032	3.727.044.968
UANG PERSEDIAAN						
Lampiran	0 Lembar	0 Surat Buku	0 Lembar	0 STS	0 Lembar	
		PendukungLembar				PengeluaranLembar

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 pada tanggal

20/3/2017

Slamet Santoso
 NIP. 196905201990121003

KAB. JEMBER, Tanggal seperti di atas
 Pejabat Pembuat Komitmen
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

[Signature]

Yunianto Sudrajat
 NIP. 197606231996021001

Lampiran 12. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000008-000

mentoran	02/000008/2017/000008-000	000008-000	DIPA	DIPA-015.09.2.538
Organisasi	02/000008/2017/000008-000			07-10-2016
asi	05/000008/2017/000008-000		Kode Kegiatan	1716
uan Kerja	538140/000008/2017/000008-000		Kode Output	994
mat	Jl. Slamet Riyadi No. 341A Patang - Jember	Pagu Output	Tahun Anggaran	2016
		4.052.798.000	Bulan	03

Bukti Pengeluaran


Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
000058 22-02-2017	CV. Aneka Usaha Belanja Keperluan Perkantoran berupa ID Card 40 buah, Banner Struktur Organisasi dan Lembar ID Card 10 buah		521111	932.750
000059 23-02-2017	Livia Mandiri Sejat Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa pembelian air minum pegawai		521111	604.500
000062 24-02-2017	Indomaret Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa pembelian jamuan tamu Kepala Kantor		521111	170.600
000063 24-02-2017	PT. Pos Indonesia Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa pembelian materai Rp6.000,- sebanyak 50 lembar		521111	300.000
000070 06-03-2017	Agent SOEDIRJO Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa langganan surat kabar harian Jawa Pos bulan Februari 2017		521111	250.000
000067 02-03-2017	CV Tiki Jember Biaya pengiriman surat dinas Bulan Februari 2017		521114	6.673.025
000049 17-02-2017	Biaya Langganan Listrik kantor untuk bulan Februari 2017		522111	8.367.594
000050 17-02-2017	Biaya Langganan Listrik aula kantor untuk bulan Februari 2017		522111	1.945.310
000078 20-03-2017	Biaya Langganan Listrik kantor untuk bulan Maret 2017		522111	7.306.751
000079 20-03-2017	Biaya Langganan Listrik aula kantor untuk bulan Maret 2017		522111	1.945.310
000051 17-02-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428009 untuk bulan Februari 2017		522112	66.910
000052 17-02-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428758 untuk bulan		522112	1.396.144

	17-02-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428760 untuk bulan Februari 2017		
15	000080 20-03-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428760 untuk bulan Maret 2017	522112	66.910
16	000081 20-03-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428758 untuk bulan Maret 2017	522112	1.402.679
17	000082 20-03-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428759 untuk bulan Maret 2017	522112	111.095
18	000083 20-03-2017	Biaya Langganan Telepon Kantor 0331-428760 untuk bulan Maret 2017	522112	154.844
19	000061 24-02-2017	CV. Surya Nusantara Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa perbaikan ruang laktasi, disability utilitas, dan pengecatan dinding pagar gedung kantor	523111	32.300.000
20	000055 17-02-2017	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pembelian BBM untuk 3 (tiga) unit mesin Genset	523121	500.000
21	000064 27-02-2017	SMART Teknik Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa service dan penggantian spare part Foto Copy Merk Sharp ARM 206	523121	4.500.000
22	000065 28-02-2017	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pembelian BBM untuk 2 (dua) unit mesin Genset merk Huto Engine Honda	523121	300.000
23	000066 02-03-2017	Bengkel JOS Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa service dan penggantian spare part Isuzu Panther P 1232 RP, Toyota Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P 1181 SP,	523121	3.214.250
24	000068 02-03-2017	Extreme Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 berupa parfum mobil dan bahan kebersihan kendaraan	523121	385.000
25	000069 02-03-2017	Gono Motor I Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 berupa service dan penggantian oli mesin sepeda motor Honda Mega Pro P 2969 QP	523121	127.500
26	000071 13-03-2017	SW Anugrah Cuci Mbl Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 berupa jasa cuci mobil Kijang Innova P 1243 RP, Isuzu Panther P 1181 TP, P 1181 CP dan P 1232 RP	523121	315.000
27	000072 13-03-2017	KARWIS CV Biaya Pemeliharaan 2 (dua) unit UPS Inform DSP Multipower 6	523121	1.500.000

28	000073 13-03-2017	Gono Motor 1 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 berupa service dan ganti oli sepeda motor Honda GL Max P 2954 RP dan Honda Mega Pro P 2909 QP	523121	225.000	✓
29	000074 13-03-2017	GTC Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa service sound system ruang aula dan penggantian spare part	523121	350.000	✓
30	000075 13-03-2017	GTC Biaya Pemeliharaan instalasi listrik berupa penggantian stavolt 500 VA pada ruang sub bagian umum, kepatuhan internal, pelayanan lelang, sekretaris, E-auction dan hukum informasi.	523121	3.150.000	✓
31	000076 13-03-2017	GTC Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa service dan penggantian spare part P.C Unit Lenovo ThinkCenter.	523121	1.850.000	✓
32	000077 20-03-2017	SPBU 54.681.06 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 berupa Pembelian voucher BBM	523121	7.500.000	✓
Jumlah Lampiran Lembar		32	Jumlah SPP ini : 88.072.196 Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 44.758.604 Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 132.830.800		



JEMBER, 20-03-2017

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN






Yunianto Sudrajat
NIP. 197606231996021001

Lampiran 13. Surat Perintah Membayar

KEMENTERIAN KEUANGAN			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Tanggal : 20-03-2017 Nomor : 00027			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JEMBER (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 88.072.196,-			
DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH			
Jenis SPM :	05	GANTI UP	Tahun Anggaran : 2017
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
UU APBN NO. 18 TAHUN 2016	538140	KD	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(01) DIPANO. DIPA-015.09.2.538140/2017			JEMBER
TANGGAL 07-12-2016			
	Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program		
	01 01 015 09 10		
	Kegiatan, Output, Lokasi		
	1716 994 05.12		
	Jenis Pembayaran	: 1	Pengeluaran Anggaran
	Sifat Pembayaran	: 3	Penggantian UP (GUP)
	Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0	RM / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	88.072.196,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
88.072.196,-		Rp. 88.072.196,-	
<p>Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember Jl. Slamet Riyadi No.344A</p> <p>NPWP : 00.151.552.7-626.000</p> <p>Rekening : 0021.01.001129.30.8 (BPG 131 KPKNL JEMBER)</p> <p>Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER</p> <p>Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang teruang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. 		<p>JEMBER, 20 MARET 2017</p> <p>A.n. Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Pejabat Penanda Tangan SPM</p> <p></p> <p>Slamet Santoso</p> <p>NIP. 196505201990121003</p>	
 <p>416 292 872 8-2 7</p>			

Lampiran 14. Surat Perintah Bayar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER		
SURAT PERINTAH BAYAR		
Tanggal :		Nomor : SPBy-064 /WKN.10/KNL.04/PPK/2017
27 FEB 2017		
Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPKNL Jember memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :		
Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)		
Kepada : SMART TEKNIK Untuk pembayaran : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa service dan penggantian spare part Foto Copy Merk Sharp ARM 206 sesuai nota terlampir.		
Atas dasar : 1. Kuitansi/ bukti pembelian : 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa (bukti lainnya) :	064 :	
Dibebankan pada Kegiatan, Output, MAK :	Layanan Perkantoran / Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran / Pemeliharaan Perkantoran / Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
Kode :	1716.994.002.C.523121	
Setuju lunas/dibayar, Tanggal 27 FEB 2017 Bendahara Pengeluaran,  Sony Idris NIP 19890705 200812 1 001	Diterima Tanggal 27 FEB 2017 Penerima Uang/Uang Muka Kerja  SMART TEKNIK HEAD OFFICE Alamat: Jl. Negeri Kintan 4 No. 63 Surabaya Cabang: Jln. M. Yusuf LK. 2 Kediri Yuchan Widayat HP 085 232 020 307 - 085 763 141 418	Jember, 27 FEB 2017 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pengganti  Oomas Meida Budiyanto NIP 19820522 200412 1 001

Lampiran 15. Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Tahun Anggaran : 2017 Nomor Bukti : 069 Mata Anggaran : 1716.994.002.C.523121	
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN	
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember	
Jumlah Uang :	Rp4.500.000,-
Terbilang :	== empat juta lima ratus ribu rupiah ==
Untuk Pembayaran : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa service dan penggantian spare part Foto Copy Merk Sharp ARM 206 sesuai nota terlampir.	
Jember, 27 FEB 2017 Penerima Uang SMAR TEKNIK	
	
Yudha Hidayat	
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan, An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pengganti	Lunas dibayar Tgl. 27 FEB 2017 Bendahara/Pengeluaran,
 Domas Meja Budiyanto NIP 19820522 200412 1 001	 Sony Ikhvany NIP 19890705 200812 1 001
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,	
Rita Kartika Wardani NIP 19760504 199803 2 001	

Lampiran 16. Cetaklan Kode Billing PPh Pasal 23



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17174686742
NPWP : 00.151.552.7-626.000
NAMA : BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER
ALAMAT : JL.SLAMET RIYADI NO.344 A
KOTA : JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN : 104 * Jasa
MASA PAJAK : 0202
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 81.818
TERBILANG : Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah
URAIAN : PPh 23 atas Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa service dan penggantian spare part Foto Copy Merk Sharp ARM 206
NAMA PENYETOR : BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER
NPWP : 00.151.552.7-626.000
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 017025185933323
MASA AKTIF : 30/03/2017 12:49:35

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Bill dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang nama tercantum di dalamnya.

Lampiran 17. Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 23

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Ke
K:

Data Pembayaran :			
Tanggal dan Jam Bayar	: 28/02/17 12:56:19	NTB	: 000000149903
Tanggal Buku	: 28/02/17	NTPN	: 1CB8B8IR0FONDCC09
Kode Cabang Bank	: 0996	STAN	: 967022
Data Setoran :			
Kode Billing	: 017025185933323		
NPWP	: 001515527626000		
Nama Wajib Pajak	: BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER		
Alamat Wajib Pajak	: JL.SLAMET RIYADI NO.344 A,JEMBER		
Nomor Obyek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411124		
Jenis Setoran	: 104		
Masa Pajak	: 02022017		
Nomor Ketetapan	: 000000000000000		
Jumlah Setoran	: 81,818.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah		

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

The absence of NTPN number means that the transaction is being processed. Please visit the nearest branch to get your NTPN number and receipt.
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses. Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda bukti transaksi.

Lampiran 18. PMK 141/PMK.03/2015



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.03/2015

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1)
HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
 - b. untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
 4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:
- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
 - c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
 - d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Jasa penilai (*appraisal*);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa hukum;
 - e. Jasa arsitektur;
 - f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - g. Jasa perancang (*design*);
 - h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
 - i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
 - j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa *mixing* film;
- t. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, *klise*, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- ab. Jasa maklon;
- ac. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- ad. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ae. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- af. Jasa pembasmian hama;
- ag. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- ah. Jasa sedot *septic tank*;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- ai. Jasa pemeliharaan kolam;
 - aj. Jasa catering atau tata boga;
 - ak. Jasa *freight forwarding*;
 - al. Jasa logistik;
 - am. Jasa pengurusan dokumen;
 - an. Jasa pengepakan;
 - ao. Jasa *loading* dan *unloading*;
 - ap. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 - aq. Jasa pengelolaan parkir;
 - ar. Jasa penyondiran tanah;
 - as. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
 - at. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
 - au. Jasa pemeliharaan tanaman;
 - av. Jasa pemanenan;
 - aw. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 - ax. Jasa dekorasi;
 - ay. Jasa pencetakan/penerbitan;
 - az. Jasa penerjemahan;
 - ba. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - bb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
 - bc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 - bd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
 - be. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
 - bf. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 - bg. Jasa sertifikasi;
 - bh. Jasa *survey*;
 - bi. Jasa *tester*; dan
 - bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran 19 UU Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Lampiran 20 Surat Edaran DJP Nomor SE- 11/PJ/2016

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SURAT EDARAN
NOMOR SE-11/PJ/2016

TENTANG
PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK
SECARA ELEKTRONIK

A. Umum

Sehubungan dengan pengamanan penerimaan negara dari segi pembayaran pajak terkait penutupan Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) pada tahun 2016, perkembangan kanal pembuatan dan pembayaran Kode *Billing*, dan untuk memberikan panduan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, maka perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman teknis penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

B. Maksud dan Tujuan**1. Maksud**

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai referensi teknis untuk penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik serta memberikan informasi mengenai kanal-kanal pembuatan Kode *Billing* dan pembayarannya.

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis tentang tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan untuk Para Direktur, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini mengatur tentang teknis implementasi sistem pembayaran pajak secara elektronik yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban unit kerja di lingkungan DJP, serta panduan teknis pembayaran pajak secara elektronik.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

3. Peraturan...



- 2 -

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.

E. Ketentuan

1. Tugas dan kewajiban Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat adalah:
 - a. menyiapkan strategi dan materi sosialisasi terkait penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) kepada Wajib Pajak dan Fiskus; dan
 - b. melakukan koordinasi sosialisasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tugas dan kewajiban Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan adalah:
 - a. menyiapkan infrastruktur *server billing* pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. menyediakan aplikasi layanan pembuatan Kode *Billing*;
 - c. menyediakan *Call Center* penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) untuk Wajib Pajak, Bank/Pos Persepsi, dan Kantor Pelayanan Pajak;
 - d. menjalankan fungsi operator sistem dan pemeliharaan infrastruktur Modul Penerimaan Negara.
3. Tugas dan kewajiban Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah melakukan pengembangan atas aplikasi *billing* dan melakukan penyesuaian aplikasi yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna (*user requirements*).
4. Tugas dan kewajiban Direktorat Transformasi Proses Bisnis adalah memantau pelaksanaan tugas dan kewajiban pihak-pihak pada Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*).
5. Tugas dan kewajiban Kanwil DJP adalah:
 - a. melakukan sosialisasi kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka penyediaan pelayanan asistensi pembuatan Kode *Billing*;
 - b. melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pembuatan Kode *Billing*; dan
 - c. melakukan sosialisasi kepada Fiskus mengenai tata cara pembuatan Kode *Billing*.
6. Tugas dan kewajiban KPP dan KP2KP adalah:
 - a. menentukan *layering* Wajib Pajak untuk dilakukan sosialisasi dan penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*); dan
 - b. menyediakan *counter* pelayanan dan fasilitas jaringan intranet dan internet dalam rangka pelayanan pembuatan Kode *Billing*.
7. Tugas dan kewajiban KLIP adalah melakukan diseminasi informasi mengenai teknis pembayaran pajak secara elektronik.

9

- 3 -

8. Panduan Teknis Pembayaran Pajak secara Elektronik:

- a. Panduan teknis pembuatan Kode *Billing* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
- b. Panduan teknis pembayaran pajak menggunakan Kode *Billing* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL,



Ken Dwijugiastadi
KEN DWIJUGIASTEADI
NIP. 195711081984081001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-11/PJ/2016

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK

SECARA ELEKTRONIK